



RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA TARAkan

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KOTA TARAkan

NASKAH PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TARAkan
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Naskah Penjelasan Peraturan Wali Kota Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2026 dapat disusun. Secara keseluruhan, naskah penjelasan ini merekomendasikan perlunya penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2026 sebagai pedoman perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun perangkat daerah.

Naskah penjelasan Peraturan Wali Kota Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan Dokumen, Pasal 104 ayat (2) Bupati/ Wali kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali kota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Semoga Naskah penjelasan Peraturan Wali Kota Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2026 ini dapat memberi gambaran mengenai implementasi penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan mendapat masukan guna perbaikan selanjutnya.

Tarakan, Februari 2025

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan (RPD) Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 akan digunakan oleh kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2026, dimana pelaksanaan RKPD 2026 akan diturunkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 yang akan menjadi pedoman bersama sehingga perlu untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

B. Identifikasi Masalah

Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, maka diperlukan landasan hukum yang kuat dalam menjalankan tugas tersebut, maka dipandang perlu adanya Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2026.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan yang merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai dengan definisi diatas, naskah penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 bertujuan untuk memberikan referensi atau penjelasan terhadap substansi Perwali RKPD tahun 2026 dimana kaidah penyusunannya telah mempedomani Surat Edaran Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.4/44/HK tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 570)

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, RKPD Provinsi dan pedoman penyusunan RKPD.

Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2026, sebagai berikut :

- 1) Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD (minggu ke 1 bulan Desember Tahun sebelumnya);
- 3) Penyusunan Rancangan RKPD (paling lambat minggu ke 1 bulan April);
- 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD (paling lambat minggu ke 4 bulan Maret);
- 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD (paling lambat akhir Bulan Mei);
- 6) Penetapan Peraturan Kepala Daerah Tentang RKPD (paling lambat 1 minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan).

Rancangan Perwali tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala Bappeda Litbang kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.

Kemudian Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perwali tentang RKPD kepada gubernur melalui Bappeda Litbang Provinsi untuk difasilitasi, Hasil fasilitasi Rancangan Perwali tentang RKPD disampaikan dalam bentuk surat Gubernur melalui Kepala Bappeda Litbang Provinsi sebagai bahan penyempurnaan Perwali tentang RKPD. Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan

disampaikan oleh Kepala Bappeda Litbang Provinsi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Kepala Daerah menyampaikan Perwali tentang RKPD dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dan RPD tahun berkenaan kepada Gubernur melalui Bappeda Litbang Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2026 disusun agar menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

B. Ruang Lingkup Materi

Materi muatan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2026 berisi aturan yang merupakan arahan bagi Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Sistematika muatan materi Perwali Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2026 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan naskah penjelasan Rancangan Perwali tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan tahun 2026 bertujuan untuk memberikan referensi atau penjelasan terhadap substansi peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2026.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2026 ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perangkat daerah dalam 1 (satu) tahun.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan dokumen pendukung agar tahapan penyusunan Perwali dapat terlaksana sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.
2. Penyusunan dokumen pendukung berupa RKPD Tahun 2026 perlu memperhatikan hasil evaluasi dokumen perencanaan dan dokumen hasil evaluasi lainnya. Untuk perbaikan dokumen lebih lanjut.

Kepala Bappeda Litbang,



Dr. Catur Hendratmo, S.T.P., M.M.

Pembina Utama Muda/IVc
NIP 197305012005021003